



Peran Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia

Alzasyah Bachsin¹, Aidil Falaq Adiyaksa², Hafiz Fathi Huga Ekoputro³, Reky Pratama Saputra⁴, Nandang Kusnadi⁵

Program Studi Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: alzasyah143@gmail.com, adiyaksa985@gmail.com, hafizhfe@gmail.com, rekypratama053@gmail.com, nandangkusnadi00@gmail.com

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 19 Juli 2025

ABSTRACT

Legal certainty in contracts is a fundamental prerequisite for the stability of legal relations and a healthy business climate. In this regard, the principle of Pacta Sunt Servanda, which affirms that every legally concluded agreement binds the parties as law, plays a central role. This study aims to analyze the contribution of this principle in ensuring legal certainty of contracts in Indonesia. Employing a normative legal method and a descriptive-analytical approach, this research examines Article 1338 of the Indonesian Civil Code, legal doctrines, and relevant jurisprudence. The findings reveal that Pacta Sunt Servanda is not merely a formal norm, but a substantive pillar that fosters trust, enforces rights and obligations, ensures transaction predictability, and protects the autonomy of contracting parties. This principle proves to be an indispensable foundation for legal certainty in contracts amidst the complexities of modern legal and economic dynamics

Keywords: *Pacta Sunt Servanda, Legal Certainty, Contract, Civil Law*

ABSTRAK

Kepastian hukum dalam kontrak merupakan prasyarat fundamental bagi stabilitas hubungan hukum dan iklim usaha yang sehat. Dalam konteks ini, asas Pacta Sunt Servanda, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak, memegang peran sentral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi asas tersebut dalam menjamin kepastian hukum kontrak di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, kajian ini menelaah Pasal 1338 KUHPerdara, doktrin hukum, serta yurisprudensi relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pacta Sunt Servanda bukan sekadar norma formal, melainkan pilar substantif yang menciptakan kepercayaan, menegakkan hak dan kewajiban, menyediakan prediktabilitas transaksi, serta melindungi otonomi para pihak. Asas ini terbukti menjadi fondasi yang tak tergantikan dalam mendukung kepastian hukum kontrak di tengah kompleksitas dinamika hukum dan ekonomi modern.

Kata Kunci: *Pacta Sunt Servanda, Kepastian Hukum, Kontrak, Hukum Perdata*

PENDAHULUAN

Kontrak merupakan instrumen hukum yang esensial dalam mendukung stabilitas dan kepastian dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Sejak masa perdagangan klasik hingga era transaksi digital, keberadaan kontrak mencerminkan kehendak bebas para pihak dalam membentuk hubungan hukum yang saling mengikat. Dalam konteks hukum, kontrak bukan sekadar kesepakatan moral, melainkan bentuk legal yang menciptakan hak dan kewajiban yang wajib ditaati. Namun, efektivitas kontrak tidak semata-mata bergantung pada isi perjanjiannya, melainkan juga pada prinsip hukum yang menjamin keberlakuannya, yakni Asas *Pacta Sunt Servanda*, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak.

Secara historis, akar dari *Pacta Sunt Servanda* telah terlihat sejak era hukum Romawi dan diperkuat dalam hukum kanon gereja abad pertengahan. Prinsip ini lalu diadopsi oleh sistem hukum perdata Eropa dan menjadi bagian integral dari hukum kontrak modern, termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya, asas ini tidak hanya mencerminkan moralitas dalam memenuhi janji, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menjamin kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Hal ini selaras dengan semangat *keadilan komutatif*, di mana setiap kesepakatan menjadi dasar pertukaran yang adil dan dapat ditegakkan secara hukum.

Di Indonesia, pengaturan *Pacta Sunt Servanda* secara eksplisit termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Penjabaran dari ketentuan ini juga selaras dengan asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikad baik, yang secara bersama-sama membentuk kerangka sistem hukum perjanjian. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas ini seringkali menghadapi tantangan, terutama ketika dihadapkan pada situasi wanprestasi, perubahan keadaan, atau ketidakseimbangan posisi para pihak.

Berbagai literatur hukum telah menjelaskan nilai penting dari *Pacta Sunt Servanda*, tetapi sebagian besar masih berada dalam ranah konseptual atau komparatif. Kajian tentang bagaimana asas ini benar-benar menjamin kepastian hukum dalam praktik kontraktual sehari-hari masih terbatas. Misalnya, belum banyak pembahasan rinci mengenai kontribusi asas ini dalam menumbuhkan kepercayaan hukum, memfasilitasi prediktabilitas transaksi, serta memperkuat legitimasi penegakan hak dan kewajiban kontraktual. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan analisis yang lebih dalam, terutama dalam menjawab tantangan hukum kontrak di era globalisasi dan digitalisasi.

Kepastian hukum dalam kontrak bukan hanya menjadi isu akademik, tetapi juga berdampak langsung pada kepentingan praktis dalam dunia usaha, investasi, dan pembangunan ekonomi nasional. Kejelasan dan keberlakuan hukum atas perjanjian menjadi tolak ukur utama dalam menilai kredibilitas sistem hukum sebuah negara. Oleh karena itu, keberadaan asas yang mampu menjamin agar

kontrak benar-benar dihormati, ditaati, dan ditegakkan secara efektif sangat diperlukan dalam menjawab kebutuhan hukum modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran *Asas Pacta Sunt Servanda* dalam menjamin kepastian hukum kontrak di Indonesia melalui kajian konseptual, pengaturan normatif, dan urgensi penerapannya dalam konteks hukum perjanjian nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum positif, doktrin, serta yurisprudensi yang berkaitan dengan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam konteks hukum kontrak di Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahan hukum sekunder seperti buku ajar, artikel jurnal ilmiah, dan pandangan para pakar hukum, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan dengan menggambarkan konsep hukum, menginterpretasikan norma perundang-undangan yang relevan, serta mengkaji praktik peradilan dan pemikiran akademis secara kritis untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kontribusi asas *Pacta Sunt Servanda* terhadap kepastian hukum kontrak, serta menjawab tujuan penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Filosofi Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda merupakan pilar fundamental dalam hukum kontrak yang menegaskan bahwa "perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Frasa Latin ini secara harfiah berarti "perjanjian harus ditaati" atau "janji harus ditepati." Lebih dari sekadar ungkapan hukum, *Pacta Sunt Servanda* adalah manifestasi dari prinsip universal tentang kepercayaan dan kehormatan atas janji yang menjadi landasan setiap interaksi manusia, baik dalam konteks personal maupun transaksional (Atmadja 2018).

Secara etimologis, "pacta" berasal dari kata *pactum* yang berarti perjanjian atau kesepakatan, dan "sunt servanda" adalah bentuk pasif dari *servare* yang berarti menjaga, menaati, atau mematuhi. Gabungan kedua kata ini menciptakan makna yang kuat: bahwa kesepakatan yang telah dibuat secara bebas dan sadar harus dijaga dan ditaati oleh para pihak yang terikat di dalamnya.

Penelusuran sejarah menunjukkan bahwa akar *Pacta Sunt Servanda* telah ada sejak zaman Hukum Romawi Kuno. Meskipun pada awalnya hukum Romawi lebih menekankan pada formalitas (*sollemnitas*) perjanjian daripada *content* atau *intent*-nya, prinsip bahwa janji yang diucapkan secara formal harus dihormati perlahan-lahan berkembang (Saros 2023). Dalam perkembangannya, terutama melalui pengaruh Hukum Kanon pada Abad Pertengahan, penekanan pada moralitas dan itikad baik dalam perjanjian menjadi semakin kuat. Gereja sangat menjunjung tinggi kesetiaan pada janji sebagai bagian dari ajaran moral dan etika

Kristen. Dari sinilah, prinsip bahwa "janji yang diucapkan di hadapan Tuhan harus dipenuhi" (*pacta sunt servanda*) mulai meresap ke dalam sistem hukum sekuler dan menjadi landasan bagi kepercayaan dalam setiap transaksi.

Filosofi inti di balik *Pacta Sunt Servanda* berakar pada penghargaan terhadap kehendak bebas (*autonomy of will*) para pihak. Ketika individu atau entitas secara sadar dan sukarela mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, mereka sebenarnya sedang menciptakan "hukum" bagi diri mereka sendiri. Asas ini mengakui hak setiap individu untuk menentukan nasib hukumnya sendiri melalui kesepakatan, dan pada saat yang sama membebaskan tanggung jawab untuk mematuhi konsekuensi dari pilihan tersebut. Ini berarti bahwa kontrak bukan hanya sekadar kesepakatan verbal atau tertulis, tetapi sebuah instrumen hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban yang sah (Lie 2023).

Pentingnya *Pacta Sunt Servanda* juga terletak pada perannya sebagai jembatan antara kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. Tanpa adanya jaminan bahwa perjanjian akan ditepati, kebebasan untuk berkontrak akan menjadi sia-sia. Tidak ada pihak yang akan bersedia untuk membuat kesepakatan jika mereka tidak yakin bahwa janji tersebut akan dipenuhi. Oleh karena itu, asas ini menumbuhkan stabilitas dan prediktabilitas dalam hubungan hukum, yang esensial bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Ini memberikan kepastian kepada para pihak bahwa setiap kesepakatan yang mereka buat akan mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum, sehingga menciptakan iklim yang kondusif bagi transaksi bisnis dan investasi.

Singkatnya, *Pacta Sunt Servanda* bukan hanya dogma hukum; ia adalah cerminan dari keadilan komutatif (keadilan dalam pertukaran) dan penjamin integritas moral dalam hubungan kontraktual. Ia adalah landasan filosofis yang menjadikan kontrak sebagai alat yang efektif untuk mengatur hubungan antarpihak dan mencapai tujuan-tujuan yang disepakati.

Pengaturan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Hukum Kontrak Indonesia

Setelah memahami filosofi dasar dan signifikansi universal dari Asas *Pacta Sunt Servanda*, penting untuk mengkaji bagaimana asas fundamental ini diinternalisasi dan diimplementasikan dalam sistem hukum kontrak di Indonesia. Meskipun prinsipnya bersifat universal, setiap yurisdiksi memiliki cara pengaturannya sendiri, baik melalui kodifikasi, doktrin, maupun yurisprudensi.

Pondasi utama Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam hukum kontrak Indonesia tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan, "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (Siswanta 2023). Frasa "berlaku sebagai undang-undang" adalah inti dari penerapan *Pacta Sunt Servanda* di Indonesia. Ini mengandung makna ganda:

- a. Kekuatan Mengikat (*Binding Force*): Kontrak yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang sama kuatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Ini berarti para pihak tidak dapat

menarik diri atau mengubah isi perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau kesepakatan.

- b. Wajib Dipatuhi: Para pihak yang telah menyepakati suatu kontrak harus mematuhi setiap klausul dan ketentuan di dalamnya, seolah-olah itu adalah perintah dari undang-undang. Pelanggaran terhadap isi kontrak akan berakibat pada konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan tuntutan ganti rugi atau pelaksanaan paksa.

Ketentuan "dibuat secara sah" dalam Pasal 1338 ayat (1) ini merujuk pada syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kehendak (*toestemming*) dari para pihak.
2. Kecakapan (*bekwaamheid*) para pihak untuk membuat perjanjian.
3. Adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*).
4. Suatu sebab yang halal (*een geoorloofde oorzaak*).

Jika keempat syarat ini terpenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi sah dan otomatis memiliki kekuatan mengikat berdasarkan *Pacta Sunt Servanda*. Asas *Pacta Sunt Servanda* tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya asas dalam hukum kontrak Indonesia. Ia berinteraksi dan saling melengkapi dengan asas-asas fundamental lainnya, membentuk sistem yang koheren:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Contractsvrijheid*): Asas ini, yang juga terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, serta menentukan isi dan bentuk perjanjian tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. *Pacta Sunt Servanda* adalah konsekuensi logis dari kebebasan berkontrak. Kebebasan untuk membuat kontrak akan hampa jika kontrak yang telah dibuat tidak wajib dipatuhi (Siswanta 2023).
- b. Asas Konsensualisme: Asas ini (Pasal 1320 KUHPerdara) menyatakan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak, tanpa memerlukan formalitas tertentu (kecuali ditentukan lain oleh undang-undang). *Pacta Sunt Servanda* kemudian memastikan bahwa kesepakatan yang telah tercapai secara konsensual itu mengikat dan wajib dilaksanakan (Situngkir 2018).
- c. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*): Tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, asas ini mewajibkan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik ini meliputi kejujuran dan kepatutan. Meskipun *Pacta Sunt Servanda* mewajibkan pemenuhan kontrak, itikad baik menuntut agar pemenuhan tersebut dilakukan secara wajar dan tidak merugikan pihak lain secara tidak adil. Asas ini menjadi batasan bagi penerapan *Pacta Sunt Servanda* yang kaku, memastikan bahwa pelaksanaan kontrak tetap dalam koridor moral dan keadilan.
- d. Asas Kepribadian (*Personality Principle*): Asas ini, yang diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdara, menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-

pihak yang membuatnya. *Pacta Sunt Servanda* secara inheren terhubung dengan asas ini, karena kewajiban untuk mematuhi "undang-undang" yang tercipta dari kontrak hanya berlaku bagi para pihak yang menjadi subjeknya.

Penerapan *Pacta Sunt Servanda* di Indonesia tidak hanya terbatas pada teks undang-undang, tetapi juga diperkaya melalui yurisprudensi (putusan-putusan pengadilan) dan doktrin (pandangan para ahli hukum). (Syamsiah 2023)

a. Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten menegaskan pentingnya *Pacta Sunt Servanda* dalam berbagai putusannya. Putusan-putusan tersebut sering kali menjadi rujukan dalam kasus-kasus sengketa kontrak, memperkuat prinsip bahwa kontrak yang sah harus dihormati dan dipenuhi. Misalnya, dalam kasus-kasus wanprestasi, pengadilan akan senantiasa merujuk pada isi kontrak dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Yurisprudensi juga menunjukkan bagaimana pengadilan berusaha menyeimbangkan *Pacta Sunt Servanda* dengan prinsip keadilan, misalnya dalam kasus-kasus di mana suatu klausul dianggap tidak adil atau terjadi perubahan keadaan yang ekstrem, meskipun hal ini masih menjadi perdebatan dan pengecualian yang sangat jarang diterapkan di Indonesia.

b. Doktrin

Para ahli hukum kontrak Indonesia, seperti J. Satrio, R. Subekti, dan Salim HS, secara luas mengakui dan membahas *Pacta Sunt Servanda* sebagai asas sentral. Mereka menekankan bahwa asas ini adalah fondasi yang memberikan kekuatan dan kepastian hukum pada setiap kesepakatan. Doktrin juga sering membahas batasan-batasan dan pengecualian terhadap asas ini, seperti dalam kondisi *force majeure* atau adanya unsur cacat kehendak, yang menunjukkan bahwa penerapan *Pacta Sunt Servanda* bukanlah tanpa batas, meskipun pengecualian tersebut sangat ketat dan harus dibuktikan.

Dengan demikian, pengaturan *Pacta Sunt Servanda* dalam hukum kontrak Indonesia adalah suatu sistem yang kokoh, berakar pada kodifikasi KUHPerdara, diperkuat oleh keterkaitannya dengan asas-asas lain, dan terus diperkaya oleh interpretasi dalam praktik peradilan dan pandangan akademis. Semua elemen ini bekerja sama untuk memastikan bahwa janji yang terwujud dalam kontrak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi.

Urgensi Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak

Asas Pacta Sunt Servanda memegang peranan vital dan tak tergantikan dalam menjamin kepastian hukum kontrak. Kepastian hukum bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi krusial yang menopang stabilitas ekonomi, kepercayaan publik,

dan keberlangsungan transaksi dalam masyarakat modern. Tanpa adanya jaminan bahwa perjanjian akan dihormati dan ditegakkan, sistem hukum kontrak akan kehilangan relevansinya dan aktivitas bisnis akan lumpuh. Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah jangkar yang menahan kontrak dari ketidakpastian, memberikan prediktabilitas, dan melindungi ekspektasi para pihak.

1. Penciptaan Kepercayaan dan Stabilitas Ekonomi

Salah satu kontribusi paling mendasar dari *Pacta Sunt Servanda* adalah kemampuannya untuk menciptakan dan memelihara kepercayaan antarpihak yang berkontrak. Dalam setiap perjanjian, terdapat elemen risiko dan harapan. Pihak-pihak yang terlibat baik individu, perusahaan, maupun institusi memasuki kontrak dengan asumsi bahwa pihak lain akan memenuhi janjinya. Asas ini memberikan keyakinan fundamental bahwa komitmen yang dibuat secara sah akan ditepati (Yunanto 2019).

Jika *Pacta Sunt Servanda* tidak ada atau lemah. Para pihak akan enggan untuk melakukan investasi jangka panjang, memberikan pinjaman, atau melakukan transaksi yang kompleks. Mengapa seseorang harus membangun pabrik jika pasokan bahan baku atau penjualan produknya dapat dibatalkan sepihak tanpa konsekuensi? Mengapa bank harus memberikan kredit jika tidak ada jaminan bahwa pinjaman akan dilunasi? Ketidakpastian semacam ini akan mengikis kepercayaan, menyebabkan stagnasi ekonomi, dan menghambat inovasi. Dengan adanya *Pacta Sunt Servanda*, pelaku usaha dapat merencanakan masa depan dengan lebih baik, mengambil risiko yang terukur, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien, karena mereka memiliki keyakinan bahwa perjanjian yang mereka buat akan dihormati. Ini pada gilirannya menciptakan stabilitas ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan dan kemakmuran.

2. Penegakan Hak dan Kewajiban yang Tegas

Peran *Pacta Sunt Servanda* dalam menjamin kepastian hukum juga terletak pada kemampuannya untuk memastikan penegakan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Sebuah kontrak adalah jalinan hak dan kewajiban timbal balik. Pembeli memiliki hak atas barang atau jasa dan kewajiban membayar; penjual memiliki hak atas pembayaran dan kewajiban menyerahkan barang atau jasa. Asas ini menegaskan bahwa setiap klausul dalam kontrak, sepanjang dibuat secara sah, adalah mengikat dan harus dilaksanakan.

Ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi), *Pacta Sunt Servanda* menyediakan landasan hukum yang kuat bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan, pembatalan kontrak, atau ganti rugi. Ini bukan hanya sekadar hak teoritis; asas ini memberikan legitimasi hukum bagi klaim tersebut di hadapan pengadilan (Jamil 2020b). Tanpa *Pacta Sunt Servanda*, penegakan kontrak akan menjadi arbitrer atau bergantung pada itikad baik semata, yang sangat tidak reliabel. Dengan adanya asas ini, sistem peradilan memiliki dasar yang jelas untuk memutuskan sengketa, memaksa pelaksanaan kewajiban, atau

menjatuhkan sanksi hukum kepada pihak yang ingkar janji. Hal ini mengurangi potensi sengketa dan memberikan mekanisme penyelesaian perselisihan yang efektif, karena para pihak tahu bahwa "undang-undang" yang mereka ciptakan sendiri akan ditegakkan.

3. Prediktabilitas dan Keterandalan Transaksi Hukum

Pacta Sunt Servanda adalah generator utama prediktabilitas dalam dunia transaksi hukum. Prediktabilitas berarti bahwa para pihak dapat memperkirakan dengan tingkat akurasi yang tinggi apa konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan tindakan pihak lain dalam konteks kontrak. Sebelum menandatangani perjanjian, para pihak dapat menganalisis dan memahami hak dan kewajiban mereka, risiko yang melekat, serta hasil yang diharapkan, karena mereka yakin bahwa ketentuan-ketentuan tersebut akan berlaku dan dihormati.

Sebagai contoh, dalam kontrak pinjaman, baik pemberi pinjaman maupun peminjam dapat memprediksi jadwal pembayaran, tingkat bunga, dan konsekuensi jika terjadi gagal bayar, berdasarkan klausul yang telah disepakati. Tanpa prediktabilitas ini, setiap transaksi akan terasa seperti "lompatan ke dalam kegelapan," penuh ketidakpastian dan risiko yang tidak terukur. *Pacta Sunt Servanda* memberikan keterandalan pada instrumen kontrak (Purwanto 2009). Kontrak tidak lagi sekadar kertas, tetapi menjadi alat yang dapat diandalkan untuk mengelola risiko, mengalokasikan tanggung jawab, dan mencapai tujuan bersama. Kemampuan untuk memprediksi hasil ini sangat penting bagi perencanaan strategis dalam bisnis dan kehidupan pribadi, memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih optimal dan keputusan yang lebih terinformasi.

4. Perlindungan terhadap Kesepakatan dan Kehendak Para Pihak

Asas *Pacta Sunt Servanda* juga berfungsi sebagai perisai yang melindungi integritas kesepakatan dan kehendak bebas (otonomi) para pihak. Ketika dua pihak yang cakap hukum dan bertindak tanpa paksaan atau kekhilafan membuat perjanjian, mereka secara fundamental telah menciptakan suatu "aturan main" yang spesifik untuk hubungan mereka. *Pacta Sunt Servanda* menjamin bahwa "aturan main" ini tidak dapat diubah atau dikesampingkan secara sepihak oleh salah satu pihak, atau bahkan oleh pihak ketiga.

Bahwa setiap pihak memiliki kepastian bahwa kesepakatan yang telah dicapai melalui negosiasi dan persetujuan bersama tidak akan secara sewenang-wenang dibatalkan, dimodifikasi, atau diabaikan. Hal ini sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau perubahan pikiran yang tidak beralasan setelah kontrak ditandatangani. Perlindungan terhadap kesepakatan ini menggarisbawahi penghormatan hukum terhadap otonomi individual dan kebebasan kontraktual, memastikan bahwa janji yang diberikan memiliki bobot dan konsekuensi hukum yang serius. Ini memberikan rasa aman dan mengurangi

risiko bahwa upaya serta waktu yang diinvestasikan dalam negosiasi dan penyusunan kontrak akan menjadi sia-sia.

SIMPULAN

Kesimpulan, *Asas Pacta Sunt Servanda* merupakan fondasi esensial dan tak tergantikan dalam menjamin kepastian hukum kontrak di Indonesia. Dengan akarnya pada kehendak bebas dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, asas ini bukan sekadar norma, melainkan inti yang mengikat perjanjian sebagai "undang-undang" bagi para pihak. Perannya vital dalam menumbuhkan kepercayaan, memastikan penegakan hak dan kewajiban, menciptakan prediktabilitas transaksi, serta melindungi otonomi para pihak. Pemahaman mendalam atas *Pacta Sunt Servanda* krusial untuk stabilitas ekonomi dan integritas sistem hukum kontrak, memberikan kerangka kerja yang andal bagi setiap kesepakatan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adriaman, M. 2024. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Ali Z. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Atmadja, I. D. G. 2018. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. Kertha Wicaksana," *Jurnal Warmadewa*, 1-12.
- Jamil, K., & Nury & Rumawi, R. 2020a. "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya*, 1044-54.
- Jamil, K., & Nury & Rumawi, R. 2020b. "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 8:1044-54.
- Lie, C., Clarosa, V. Yonatan, YA, & Hadiati, M. 2023. "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum PERdata Indonesia. ." *Jurnal Kewarganegaraan*, 918-24.
- Purwanto, H. 2009. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional. ." *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 155-70.
- Saros, F. J., & Anwar, N. 2023. "Efektivitas Asas Pacta Sunt Servanda Saat Terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Journal Sains Student Research*, 1-16.
- Siswanta, A. R. L. 2023. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Standar Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik." *Jurnal de Jure*, 1-15.
- Situngkir, D. A. 2018. "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 153-65.
- Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. (. 2023. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian." *Jurnal Hukum Das Sollen*, 841-48.
- Yunanto, Y. 2019. "Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian." *Law, Development and Justice Review*, 33-49.